

## PERBAIKAN DAN/ ATAU TAMBAHAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



**PT TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK**

### Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan perangkat telekomunikasi berupa telepon genggam dan jasa purna jual melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

### Kantor Pusat

Telesindo Tower

Jl. Gajah Mada No. 27 A, Krukut, Taman Sari - Jakarta Barat,  
11140

Tel. (62-21) 299 99999, Fax. (62-21) 298 28282

Website : [www.tiphonemobile.com](http://www.tiphonemobile.com)

Email: [corporate.secretary@tiphonemobile.com](mailto:corporate.secretary@tiphonemobile.com)

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II") DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP I TAHUN 2019**

**DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp53.000.000.000,- (LIMA PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP II TAHUN 2019**

**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP III TAHUN 2020 ("OBLIGASI")**

**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen) per tahun.

Sisa dari jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang akan diterbitkan. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Mobile Indonesia Tahap III Tahun 2020 dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 23 Juli 2020 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 23 April 2023.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.**

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XII INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENGECER/AGEN PENJUAL.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP III TAHUN 2020 DARI :

DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

(aa)BBB+ (Triple B Plus)

Obligasi ini Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")  
Penawaran Obligasi Ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)  
**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**



PT Bahana Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank Bukopin Tbk

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 Januari 2019
Masa Penawaran Umum	:	20 April 2020
Tanggal Penjatahan	:	21 April 2020
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	23 April 2020
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	:	24 April 2020

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### JUMLAH POKOK, JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO DAN BUNGA OBLIGASI

Seluruh jumlah Pokok Obligasi yang saat ini ditawarkan sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen) per tahun.

Sisa dari jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang akan diterbitkan. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Mobile Indonesia Tahap III Tahun 2020 dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 23 Juli 2020 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 23 April 2023.

### KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
1	23 Juli 2020
2	23 Oktober 2020
3	23 Januari 2021
4	23 April 2021
5	23 Juli 2021
6	23 Oktober 2021
7	23 Januari 2022
8	23 April 2022
9	23 Juli 2022
10	23 Oktober 2022
11	23 Januari 2023
12	23 April 2023

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan berdasarkan prioritas dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk membayar sebagian saldo utang pokok fasilitas pinjaman yang diterima Perseroan dari PT CIMB Niaga Tbk (tidak terafiliasi)
2. Sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) akan digunakan untuk tujuan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak yang akan digunakan untuk membayar sebagian saldo utang pokok fasilitas pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Anak PT Telesindo Shop (TS) dan PT Simpatido Multi Media (SMM). Adapun pinjaman kepada Perusahaan Anak akan disalurkan kepada PT Telesindo Shop dan PT Simpatido Multi Media dengan tingkat bunga yang besarnya sama dengan tingkat bunga Obligasi dan jatuh tempo yang sama dengan Obligasi. Setelah jatuh tempo, pinjaman akan dikembalikan ke Perseroan dan digunakan untuk pelunasan sebagian pokok Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap III Tahun 2020.
3. Sisanya akan digunakan untuk tujuan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak yang akan digunakan sebagai modal kerja. Adapun pinjaman kepada Perusahaan Anak akan disalurkan kepada PT Telesindo Shop, PT Simpatido Multi Media, dan PT Perdana Mulia Makmur dengan tingkat bunga yang besarnya sama dengan tingkat bunga Obligasi dan jatuh tempo yang sama dengan Obligasi. Setelah jatuh tempo, pinjaman akan dikembalikan ke Perseroan dan digunakan untuk pelunasan sebagian pokok Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap III Tahun 2020.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini.

## KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk No.88 tertanggal 27 Juni 2019, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat tanggal 26 Juli 2019 dengan No. AHU-AH.01.03-0303842 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120473.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019, yaitu sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: *Hengky Setiawan, S.E., M.M.
Komisaris	: Ferry Setiawan
Komisaris	: Mohammad Firdaus
Komisaris Independen	: Drs. Lukman Hadikusumo
Komisaris Independen	: Achmad Herlanto Anggono

#### Direksi

Direktur Utama	: Tan Lie Pin
Direktur	: Rukmono Cahyadi
Direktur	: Andry Ryanto
Direktur	: Meijaty Jawidjaja
Direktur (merangkap Direktur Independen)	: Gatot Bakti Haryono

#### \*Catatan:

Berdasarkan Surat Pernyataan Hengky Setiawan tertanggal 11 Maret 2020 dinyatakan bahwa terdapat permohonan:

- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar dengan No. perkara 55/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang diajukan terhadap Hengky Setiawan ("Termohon") dan dengan Pemohon yaitu Hendrie Surjaidah Sjam ("Pemohon PKPU"); dan
- Permohonan pailit dengan No. perkara 8/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst, yang diajukan terhadap Hengky Setiawan dan Welly Setiawan ("Termohon") dengan pemohon yaitu PT Bank Sinarmas Tbk ("Permohonan Pailit")

Sehubungan dengan Permohonan Pailit, apabila permohonan pailit dikabulkan, maka:

- seluruh harta kekayaan Termohon akan menjadi bagian dari harta pailit termasuk namun tidak terbatas pada kepemilikan seluruh saham atas nama Termohon dalam UCS (perusahaan yang memiliki penyertaan saham secara langsung sebanyak 37,32% dalam Perseroan, dan secara tidak langsung atas Anak Perusahaan), sehingga Termohon dapat kehilangan kontrol atas saham UCS tersebut;
- terkait dengan jabatan dalam Perseroan selaku Komisaris Utama, maka Termohon menjadi tidak memenuhi ketentuan POJK 33/2014, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kewajiban untuk melakukan pelunasan utang yang dipercepat berdasarkan perjanjian kredit dengan para kreditor perbankan berdasarkan Facility Agreement tertanggal 22 Desember 2017 ("Bank Sindikasi").

Dengan demikian, apabila permohonan pailit tersebut dikabulkan dapat berdampak material terhadap Perseroan dan karenanya berpotensi berdampak material terhadap hak pemegang obligasi yang diterbitkan dalam PUB II Tahap III.

**MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN. DAN MANAJEMEN JUGA MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG**

## **TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI**

### **PEMESAN YANG BERHAK**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/Badan Usaha Indonesia atau asing di manapun mereka berkedudukan sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut.

### **PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

### **JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### **MASA PENAWARAN UMUM**

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dimulai pada tanggal 20 April 2020 jam 09:00 dan ditutup pada tanggal 20 April 2020 pukul 16.00 WIB.

### **PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF**

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-126/OBL/KSEI/1219 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI beserta segala perubahannya. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 23 April 2020.
- b) KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c) Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
- d) Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e) Pembayaran Bunga Obligasi dan serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan pembayaran kembali jumlah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

- f) Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh KSEI. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.
- g) Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

#### TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

#### BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

#### PENJATAHAN OBLIGASI

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Bahana Sekuritas dimana penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal penjatahan adalah tanggal 21 April 2020 dan penjatahan dilakukan pada pukul 09.00 WIB.

#### PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 22 April 2020 (*in good funds*).

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang tidak bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 22 April 2020 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT Bahana Sekuritas	
Bank	: CIMB Niaga
Cabang	: Sudirman Jakarta
Nomor Rekening	: 800029698900
Atas Nama	: PT Bahana Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

#### DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Tanggal distribusi Obligasi secara elektronik adalah tanggal 23 April 2020. Setelah Perseroan menerima pembayaran hasil Emisi Obligasi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk sejumlah Pokok Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam Rekapitulasi Instruksi Distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi, yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

## **PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI**

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda dan/atau Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.**